

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut diagram, manusia memiliki berbagai ketuokan untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari mereka, termasuk primer, kedua, dan terier ketuokan. Namun, karena ketatasaan dana, kettuuhan yang dimaksud sering bisa melemah. Akibatnya, berbagai perusahaan jasa keuangan muncul yang menawarkan jasa seperti kredit, pembiaaya, dan pinjaman, baik melalui lembaga atau perkotaan. Menurut beberapa perkiraan, Indonesia adalah negara berkembang di bidang perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam. Meningkatnya kepercayaan dan kepercayaan masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lembaga keuangan Islam. Komunitas Muslim, khususnya, percaya bahwa lembaga keuangan Syariah dapat melakukan operasi keuangan menggunakan prinsip-prinsip Syariah dan jauh dari elemen riba. Hal ini terutama berlaku untuk orang Indonesia yang mencari pembiayaan, yang tidak termasuk unsur riba.

Lembaga keuangan Islam ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan individu. Lembaga keuangan Islam sangat penting dalam membantu mereka yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mengembangkan bisnis mereka selama kemerosotan ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan Islam mendukung layanan keuangan etis, adil, dan sesuai Syariah. Mereka juga memiliki peran utama dalam

mendistribusikan kredit kepada masyarakat, termasuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yang dapat membiayai masyarakat melalui pembiayaan murabahah, yaitu pembelian barang yang dapat dibayar seiring waktu (kredit) tanpa bunga.²

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara lembaga keuangan Islam dan pihak lain, kredit setara dengan pemberian uang atau piutang, dengan syarat bahwa peminjam membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memainkan peran penting dalam perekonomian membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan Islam dalam bentuk kredit atau pilihan lainnya.³ Lembaga keuangan Islam harus siap menangani risiko kredit yang dapat mengakibatkan masalah pembayaran ketika mereka memberikan kredit. Risiko kredit, juga dikenal sebagai kredit terjebak, adalah kemungkinan bahwa debitur tidak akan dapat membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Ketika pinjaman kembali tidak mematuhi ketentuan perjanjian, kredit terjebak terjadi. Kemampuan lembaga keuangan Islam untuk menangani kredit merepotkan disebut sebagai kredit terjebak. Semakin buruk kualitas lembaga keuangan Islam, semakin banyak kredit terjebak, dan semakin bermasalah kredit ada di beberapa lembaga keuangan Islam'.⁴ Pembiayaan Masalah, nama lain untuk kredit lurus, adalah situasi di mana peminjam tidak dapat melakukan pembayaran

²M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

³Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 129

⁴Eka Fiori Handayani, "Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas dan Likuiditas Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", hal. 2, <https://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/20112012-0541031027.pdf>, (diakses 4 Desember 2024, pukul 15.34 WIB)

kredit atau utang mereka tepat waktu. Penundaan atau permintaan untuk perpanjangan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar selama periode angsuran. Kredit buruk dalam konteks ini mengacu pada keadaan di mana konsumen tidak dapat melakukan pembayaran minimum yang telah matang.⁵

Seiring perkembangan saat ini, ada sejumlah lembaga BMT, seperti BMT-UGT Nusantara Tulungagung. BMT-UGT Nusantara sangat membantu masyarakat karena dapat membantu masyarakat Tulungagung dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana, seperti dengan menawarkan pinjaman (kredit) kepada individu yang berkualitas, menyediakan layanan keuangan Islam modern, inklusif, dan universal, dan mampu memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat dalam hal mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pengaturan yang saling menguntungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam, lembaga keuangan dapat menawarkan kredit atau pinjaman kepada siapa pun yang memenuhi persyaratan. Setelah persetujuan perjanjian, pemberi pinjaman harus memberikan pembiayaan yang telah selesai dan disetujui oleh pemberi pinjaman.⁶

⁵ M. Agus Salim Siregar, Analisis Penanganan Kredit Macet Nasabah Pada Produk Pembiayaan KPR IB Syariah Pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Marelana Raya, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 559, <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/3192/1019>, (diakses 4 Desember 2024, pukul 15.34 WIB)

⁶ Khofifah Indar Mawar Sari, dkk, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, *JOISE: Journal of Indonesia Sharia Economics* Vol. 2, No.1, Maret 2023, hal. 95, https://www.researchgate.net/publication/381298180_Strategi_Penanganan_Pembiayaan_Bermasalah_di_Bank_Syariah/fulltext/6666ef91de777205a31fb493/Strategi-Penanganan-Pembiayaan-Bermasalah-di-Bank-Syariah.pdf?origin=publication_detail&tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFuZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmVYVWQiLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiJ9fQ, (diakses 4 Desember 2024, pukul 15.34 WIB)

Lembaga keuangan Islam diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada praktik merugikan yang dilakukan ketika pembiayaan, baik terhadap lembaga atau klien yang telah mempercayakan uang. Murabahah adalah salah satu pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT-UGT Nusantara. Perjanjian untuk membeli dan menjual barang dengan menyatakan yang disepakati Kepala Sekolah dan keuntungan (margin) dikenal sebagai murabahah. Fitur murabahah adalah bahwa penjual harus mengungkapkan kepada pembeli harga pembelian atau harga utama barang dan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya karena keuntungan disepakati. Komitmen ini sangat meringankan pelanggan karena memungkinkan dia untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan tanpa harus membayar uang tunai di depan.⁷ Salah satu masalah di kepulauan BMT-UGT adalah kredit yang terjebak di akun murabahah; ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk sosial dan ekonomi. Masalah ini dapat diselesaikan dalam beberapa cara, dimulai dengan mengatur ulang, penjadwalan ulang, dan persyarat..⁸

Setiap orang diwajibkan oleh hukum Islam untuk menghormati dan menjunjung perjanjian atau kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Menerima dana dari lembaga keuangan menunjukkan bahwa pihak lain telah mempercayainya. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan metode penjadwalan ulang yang diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjadwalan ulang RUU murabahah karena pelanggan dianggap telah melanggar hukum jika dia melanggar perjanjian atau menunda

⁷Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hal. 24

⁸Muhammad, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 59

pembayaran.⁹ Fatwa ini sangat penting dan perlu karena bertujuan untuk menjaga pelanggan tetap disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka dan karena itu menjadi pedoman hukum dan pertimbangan bagi pelanggan jika mereka menunda pembayaran cicilan.

Pelanggan sering membiayai lembaga BMT dan diminta untuk mengembalikan uang, yang merupakan kejadian umum di lembaga keuangan Islam. Namun, dana tidak dibayar dan beberapa membayar dengan waktu yang terhenti (tidak tepat waktu), sehingga ini dapat menyebabkan masalah seperti kredit buruk atau pembiayaan masalah. Karena kredit buruk mempengaruhi kinerja lembaga keuangan Islam, lembaga BMT tidak dapat memaksakan denda untuk pembayaran terlambat pelanggan karena dapat mengakibatkan elemen riba. Namun, jika pelanggan mampu membayar utang tapi memilih untuk tidak, mereka mungkin masih menghadapi sanksi. Kepercayaan pelanggan dan profitabilitas institusi dapat berdampak negatif oleh kredit buruk yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengendalikan fenomena kredit buruk, lembaga keuangan Islam harus meningkatkan proses seleksi pelanggan mereka, memberikan pendidikan keuangan yang lebih baik kepada klien mereka, dan meningkatkan manajemen risiko mereka.¹⁰

Kredit buruk adalah masalah yang dihadapi lembaga BMT-UGT Nusantara dan yang layak dipelajari. Kredit buruk bisa timbul ketika debitur tidak memenuhi

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah

¹⁰ Hasil Observasi dari Akhmad Khusein Mundir, Wakil Kepala BMT UGT Nusantara Tulungagung, Senin 6 Januari 2025, pukul 09.00-09.30 WIB

akhir tawar-menawarnya ketika datang untuk pengembalian uang. Karena ini merupakan kegiatan penting dalam sumber utama pendapatan dan mendukung kontinuitas LKS, ini berdampak tidak hanya pada kesehatan keuangan lembaga keuangan tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, manajemen yang buruk akan menyebabkan masalah dan bahkan dapat menyebabkan lembaga BMT ditutup. Terjadinya kredit buruk dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban mereka untuk membayar kembali dana ke lembaga keuangan Islam, yang mengakibatkan kredit terjebak. Faktor lain termasuk kegagalan bisnis debitur, bangkrut, mengalami bencana alam, atau faktor kepribadian. Selanjutnya, tidak adanya lembaga keuangan Islam dalam analisis dan proses pra-pertimbangan menghasilkan perkiraan yang kurang akurat, yang berarti bahwa hal-hal yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi atau ada kesalahan dalam interpretasi dan perhitungan yang dibuat. Selanjutnya, dengan bekerja sama untuk membatasi aliran klien yang terlibat dalam pembiayaan masalah, BMT-UGT Nusantara memastikan bahwa menangani kasus kredit buruk tidak hanya adil bagi klien tetapi juga tidak berdampak negatif pada masyarakat pada umumnya. Masyarakat mungkin menjadi curiga terhadap sistem keuangan Islam jika organisasi mengambil tindakan yang terlalu keras terhadap kliennya.¹¹

Para peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana kasus kredit terjebak di BMT-UGT Nusantara dan bagaimana menanganinya sesuai dengan hukum Islam. Akibatnya, para peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang apakah BMT-UGT

¹¹ Hasil Observasi dari Akhmad Khusein Mundir, Wakil Kepala BMT UGT Nusantara Tulungagung, Senin 6 Januari 2025, pukul 09.00-09.30 WIB

telah menerapkan peraturan yang mematuhi Hukum Ekonomi Syariah dan memeriksa studi yang relevan **“ANALISIS FATWA NO: 48/DSN-MUI/II/2005 TERHADAP PENYELESAIAN KASUS KREDIT MACET PADA BMT-UGT NUSANTARA TULUNGAGUNG”**

B. Fokus Penelitian

Setelah deskripsi mereka tentang konteks penelitian, yang termasuk analisis Fatwa kredit macet, para peneliti melanjutkan untuk membahas analisis Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian kasus kredit macet. Maka, pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus kredit macet?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian kasus kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

Menurut fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah berdasarkan bagaimana masalah tersebut dirumuskan. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan penyelesaian kasus kredit macet.
2. Untuk menganalisis Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian kasus kredit macet.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Semua pihak harus mendapat manfaat dari temuan penelitian, yang juga dapat digunakan untuk menganalisis secara kritis apa yang terjadi di lembaga keuangan Islam. Secara khusus, mereka dapat digunakan untuk memecahkan kasus kredit buruk sesuai dengan hukum, khususnya Fatwa DSN-MUI No: 48 / DSN-MUI / II / 2005 mengenai penjadwalan ulang RUU murabahah. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai salah satu referensi untuk informasi tambahan dan sumber daya yang akan diperhitungkan dalam penelitian masa depan, yang akan membantu dalam melakukan studi terkait dan dalam memajukan ilmu pengetahuan secara umum dan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menguntungkan Lembaga BMT serta semua masyarakat yang berada dalam lingkup yang sama dengan penelitian dan dapat berkontribusi pengetahuan mengenai analisis Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian kasus kredit buruk.
- b. Bagi Nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik agar nasabah dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya, serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur

dan etika penyelesaian kredit macet di BMT UGT Nusantara. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran nasabah akan pentingnya menjaga komitmen terhadap akad yang telah disepakati dan solusi yang dapat diambil jika mengalami kesulitan pembayaran.

- c. Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pola pikir para peneliti untuk memeriksa masalah-masalah dalam lembaga BMT-UGT Nusantara mengenai pemeriksaan Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian kasus yang melibatkan kredit buruk.
- d. Untuk Cendekiawan Selanjutnya, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi bahan referensi atau bahan referensi dasar untuk peneliti masa depan yang bekerja pada topik terkait, memungkinkan mereka untuk memperbaiki penelitian mereka tentang analisis Fatwa DSN-MUI No: 48 / DSN-MUI / II / 2005 terhadap penyelesaian kasus kredit buruk.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian yaitu “Analisis Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap Penyelesaian Kasus Kredit Macet di BMT-UGT Nusantara Tulungagung” agar tidak terjadi kesalahpahaman serta dapat memperjelas dan mempermudah penelitian ini, maka peneliti mempertegas beberapa istilah yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Konseptual
 - a. Kredit Macet

Kredit macet merupakan kondisi di mana debitur tidak dapat membayar angsuran hutang atau kredit. Hal ini dapat terjadi jika debitur kekurangan dana selama masa cicilan, yang kemudian dapat mengarah pada pemangkiran, penundaan, atau permintaan perpanjangan yang merujuk pada situasi di mana pengguna tidak mampu membayar jumlah minimum yang telah jatuh tempo selama lebih dari 270 hari.¹²

b. Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005

Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pembenaran hukum untuk menjadwalkan ulang RUU Murabahah untuk memungkinkan debitur memenuhi kewajiban keuangannya.¹³

c. BMT-UGT Nusantara

Organisasi Keuangan yang menawarkan berbagai produk dan pilihan pembiayaan dan beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Syariah. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu dari beberapa provinsi Indonesia yang bertepatan dengan Mangarsari, Kec. Kedungwaru, dan Provinsi Jawa Timur.

2. Operasional

Penegasan operasional ini, yang disebut oleh analisis Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian kasus kredit yang buruk, adalah sebuah studi yang menjelaskan sejauh mana penjadwalan ulang

¹²M. Agus Salim Siregar, *Analisis Penanganan Kredit Macet...*, hal. 558

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah

RUU Murabahah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005. Sebelum menerapkan regulasi terhadap kasus kredit macet tersebut, peneliti akan melakukan pembahasan mendalam terkait apa penyebab maupun faktor-faktor yang terjadi sampai nasabah melakukan tindakan kredit secara macet (tidak sesuai perjanjian) di BMT-UGT Nusantara Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penulisan sistematis adalah untuk memudahkan menulis dan memahami hubungan antara sub-bab sehingga seluruh konten penelitian - mulai, menengah, dan akhir - diatur secara sistematis. Halaman judul, halaman persetujuan, halaman otorisasi dosen, moto penawaran, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi, abstrak, dan transliterasi semuanya tercakup di bagian pertama. Ada enam (enam) bab di bagian isi, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini mengarah ke bab-bab berikutnya untuk membantu menyelesaikan masalah dalam skripsi ini, yang membahas tentang beberapa teori a) Kredit, b) Kredit Macet, c) Akad Murabahah, d) Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005, e) Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan: pada bab ini berisikan penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian,

kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpuln data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Bab ini khusus pada metodologi yang digunakan peneliti yang bertujuan supaya penelitian berjalan dengan baik dan terstruktur.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, Temuan dan data penelitian dari analisis Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian kasus kredit buruk di BMT-UGT Nusantara Tulungagung dijelaskan dalam bab ini.

BAB V Pembahasan, Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005, yang mengatur penjadwalan RUU Murabahah terhadap pelanggan yang terlibat dalam tindakan kredit buruk, diperiksa dalam bab ini bersama dengan analisis skenario yang melibatkan kredit buruk di BMT-UGT Nusantara Tulungagung.

BAB VI Penutup, Bab ini juga mencakup kesimpulan yang merangkum temuan diskusi dan menawarkan rekomendasi yang berasal dari penelitian yang dilakukan yang mungkin membantu untuk perbaikan penelitian di masa depan. Daftar perpustakaan, lampiran, dan biografi penulis disertakan pada akhir laporan penelitian ini.